



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Trt



Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

Andeswa Aritonang bin Jinmer Aritonang, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Dusun Lumbang Holbung, Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemohon I;

Tiwi Tri Sundari Tambunan binti Ramlan Tambunan, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Lumbang Holbung, Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor register 12/Pdt.P/2020/PA.Trt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangka Belitung dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Pinang, karena Pemohon II tidak cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II Yang bernama Ramlan Tambunan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama: Rohman dan Tohir serta mahar berupa cicin emas sebesar 2 (dua) gr;
 5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Mia Queen Gilsna Aritonang binti Andeswa Aritonang, perempuan, umur 3 tahun;
 2. Yola Desti Aritonang binti Andeswa Aritonang, perempuan, umur 2 tahun;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa Kartu

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andeswa Aritonang bin Jinmer Aritonang) dengan Pemohon II (Tiwi Tri Sundari Tambunan binti Ramlan Tambunan) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2015, di Kecamatan Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan istbat nikah tersebut pada tanggal 07 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarutung sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon tentang keharusan dan perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara No. 1202060907190001 tertanggal 09 Juli 2019, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;

B.-----

Saksi:

1. Mohammad Sopian bin Hamidun, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Parsaoran Janji Angkola, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara;
Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, serta disaksikan oleh Rohman dan Tohir, dengan maskawin cincin emas seberat 2 gram;
 - Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah menghadiri pesta adat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di desa Tambunan;
 - Bahwa saksi mengetahui, sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda serta hubungan sesusuan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon bermaksud untuk mengurus dokumen kependudukan Para Pemohon;

2. Makmur Panggabean bin Mansur Panggabean, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh, tempat kediaman di Desa Pasar Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;
Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, serta disaksikan oleh Rohman dan Tohir, dengan maskawin cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon bermaksud untuk mengurus dokumen kependudukan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung tanggal 07 September 2020 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama dalam bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama Tarutung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon pengesahan (*istbat*) atas perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Istbat Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (fotokopi Surat Keterangan Nikah) dan 2 orang saksi tersebut, yang telah

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA. Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga majelis menilai bukti surat serta keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kartu Keluarga yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan akta otentik serta bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat diketahui dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 23 Agustus 2015 yang dilakukan secara Islam dan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut syara` (agama) atau adat yang berlaku;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ramlan Tambunan dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA. Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang yang bernama Rohmin dan Tohir;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa selama keduanya menikah telah memiliki 2 orang anak dan selama itu pula tidak pernah ada masyarakat yang memperlakukan perkawinannya;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
8. Bahwa Para Pemohon mohon untuk pengesahan perkawinannya untuk mengurus dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 23 Agustus 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang;
2. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat rukun suatu perkawinan dimana yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ramlan Tambunan dan juga telah disaksikan oleh 2 orang yang bernama Rohman dan Tohir dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut syara` (agama) atau adat yang berlaku;
4. Bahwa Para Pemohon memerlukan buku nikah keduanya untuk mengurus dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA. Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andeswa Aritonang bin Jinmer Aritonang) dengan Pemohon II (Tiwi Tri Sundari Tambunan binti Ramlan Tambunan) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Propinsi Bangka Belitung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp.356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tarutung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan 7 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami H. M. Jazuli, S.Ag., M.H., sebagai Ketua majelis Ahmad Nazif Husainy, S.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Khairul Azhar Siregar, S.H., sebagai Panitera yang dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II:

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Ttd.

H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Ttd.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera,

Ttd.

Khairul Azhar Siregar, S.H.

perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
jumlah	Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah

)

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Trt.